



PENETAPAN
Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Siauw len Harijanto, tempat tanggal lahir Pasuruan, 19 Mei 1970, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Lingk Macanan, RT.004, RW.008, Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., dan kawan, advokat pada kantor hukum "AIDA LAW COMPANION" berkantor di jalan kabupaten No.57, RT.002, RW.013, Dusun Gunungan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Bangil dibawah register no urut 499 tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki data yang tercantum pada Kutipan Surat Tanda Kelahiran No.2/1970 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1971 dengan atas nama Siauw len, anak perempuan yang diakui dan disahkan dalam perkawinan orang tuanya, yakni Suami atas nama Kwee Liang Hian dan Istri atas nama Lie A Boy (*Bukti P1*);
2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamatkan di Lingk Macanan, RT/RW: 004/008, Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, memiliki data dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514115705700002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Siauw len Harijanto (*Bukti P2*);

3. Bahwa Pemohon memiliki data pada Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/I/1994 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1994 tertulis atas nama Siauw len Hari Janto (*Bukti P3*);

4. Bahwa Pemohon memiliki data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1.363/U/JB/1996 atas nama Anak Pemohon yaitu Yansen Anggara yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1996 tercantum atas nama Siauw len Hari Janto (*Bukti P4*);

5. Bahwa Pemohon memiliki data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 22/XI/1999 atas nama Anak Pemohon yaitu Stefani Anggraini yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 1999 tercantum atas nama Siauw len Hari Janto (*Bukti P5*);

6. Bahwa Pemohon memiliki beda data yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101992255 (baris 2 kolom 1) dengan Nama Kepala Keluarga Anton Anggara, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tercantum atas nama Siauw len Harijanto (*Bukti P6*);

7. Bahwa Pemohon memiliki data pada Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama Reg.no.9/67/GemPand.L.P.K.B. Pasuruan. Yang dikeluarkan Oleh Bupati Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 April 1967 Milik Orang tua Pemohon yang menyatakan pergantian nama Liang Hian Kwee menjadi Hari Janto (*Bukti P7*);

8. Bahwa Pemohon memiliki data berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/214/424.311.1.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petungasri pada tanggal 13 Juli 2023 yang menerangkan bahwa:

- Nama pada Kutipan Surat Tanda Kelahiran No.2/1970 tertera atas nama Siauw len;
- Nama pada Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/I/1994 tertera atas nama Siauw len Hari Janto;
- Nama pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101992255 tertera atas nama Siauw len Harijanto.

Nama tersebut di atas adalah milik satu orang yang sama, Adapun nama yang dipakai adalah Siauw len Hari Janto (*Bukti P8*);

9. Bahwa disebabkan kurangnya ketelitian dan kurangnya pemahaman Pemohon dalam keadministrasian sehingga data yang tercantum dalam Kartu Tanda

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran terdapat ketidaksesuaian/perbedaan, penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514115705700002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101992255 (baris 2 kolom 1), dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor No.2/1970 dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/I/1994, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1.363/U/JP/1996, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 22/XI/1999, dan Surat Keterangan Nomor 470/214/424.311.1.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petungasri tertanggal 13 Juli 2023;

10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon tersebut, Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adanya ketidaksesuaian/Perbedaan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514115705700002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101992255 (baris 2 kolom 1), dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor No.2/1970 dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/I/1994, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1.363/U/JP/1996, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 22/XI/1999 dan Surat Keterangan Nomor 470/214/424.311.1.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petungasri adalah Upaya untuk memperbaiki data Kependudukan/Penertiban data atau ke administrasian sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik, sesuai dengan Acuan/Berkas pelengkap penunjang yang sudah ada, guna menghindari apabila suatu saat terjadi ketidaksinambungan, kebingungan, ataupun ketidaksinkronan data dikemudian harinya.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514115705700002 atas nama Siauw Ien Harijanto, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101992255 (baris 2 kolom 1) atas nama Siauw Ien Harijanto, dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor No.2/1970 atas nama Siauw Ien, diperbaiki menjadi atas nama Siauw Ien Hari Janto dari Perkawinan yang sah Orang tuanya yakni : Hari Janto dan Lie A

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/I/1994, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1.363/U/JP/1996, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 22/XI/1999, dan dan Surat Keterangan Nomor 470/214/424.311.1.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petungasri tertanggal 13 Juli 2023;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari Penetapan Perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Surat Tanda Kelahiran No.2/1970 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1971 dengan atas nama Siauw len, anak perempuan yang diakui dan disahkan dalam perkawinan orang tuanya, yakni Suami atas nama Kwee Liang Hian dan Istri atas nama Lie A Boy, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514115705700002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Siauw len Harijanto, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/I/1994 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1994 tertulis atas nama Siauw len Hari Janto, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1.363/U/JP/1996 atas nama Anak Pemohon yaitu Yansen Anggara yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1996 tercantum atas nama Siauw len Hari Janto, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 22/XI/1999 atas nama Anak Pemohon yaitu Stefani Anggraini yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 1999 tercantum atas nama Siauw len Hari Janto, diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514110101992255 (baris 2 kolom 1) dengan Nama Kepala Keluarga Anton Anggara, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tercantum atas nama Siauw len Harijanto, diberi tanda P.6;

7. Foto copy Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama Reg.no.9/67/GemPand.L.P.K.B. Pasuruan. Yang dikeluarkan Oleh Bupati Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 April 1967 Milik Orang tua Pemohon yang menyatakan pergantian nama Liang Hian Kwee menjadi Hari Janto, diberi tanda P.7;

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/214/424.311.1.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petungasri pada tanggal 13 Juli 2023 yang menerangkan satu orang yang sama, Adapun nama yang dipakai adalah Siauw len Hari Janto, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anton Anggara, memberikan keterangan dengan berjanji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk menerangkan bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon karena adanya kesalahan penulisan;
- Bahwa kesalahan ada pada identitas dan akta kelahiran dimana penulisan nama Pemohon yaitu tertulis pada KTP dan KK yakni Siauw len Harijanto dan pada Akta Kelahiran Siauw len sedangkan penulisan nama Pemohon yang benar adalah Siauw len Hari Janto sesuai nama ayah Pemohon pada Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama Orang Tua Pemohon yaitu Hari Janto;
- Bahwa Identitas nama Pemohon yang benar yaitu Siauw len Hari Janto terdapat pada dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Surat Keterangan Kelurahan Petungasri, sedangkan identitas yang salah tertulis nama Pemohon yaitu Siauw len Harijanto dan Siauw len terdapat pada dokumen KK (Siauw len Harijanto), KTP Pemohon (Siauw len Harijanto) dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran Pemohon (Siauw len);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon perbaikan dokumen tersebut untuk tertib administrasi dan sesuai dengan data yang sebenarnya;

2. Karyono, memberikan keterangan dengan berjanji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk menerangkan bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon;

- Bahwa kesalahan ada pada identitas penulisan nama Pemohon yaitu tertulis Siauw len Harijanto dan Siauw len sedangkan penulisan nama Pemohon yang benar adalah Siauw len Hari Janto sesuai nama ayah Pemohon pada Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama Orang Tua Pemohon yaitu Hari Janto;

- Bahwa Identitas nama Pemohon yang benar yaitu Siauw len Hari Janto terdapat pada dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Surat Keterangan Kelurahan Petungasri, sedangkan identitas yang salah tertulis nama Pemohon yaitu Siauw len Harijanto dan Siauw len terdapat pada dokumen KK (Siauw len Harijanto), KTP Pemohon (Siauw len Harijanto) dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran Pemohon (Siauw len);

- Bahwa menurut Pemohon perbaikan dokumen tersebut untuk tertib administrasi dan sesuai dengan data yang sebenarnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan/pencatatan nama Pemohon di KTP dan KK (Kartu Keluarga), serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

a. Biodata Penduduk;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotocopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-2, P-6, serta P-1 berupa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Pemohon diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Lingk Macanan, RT.004, RW.008, Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 dan P-6, berupa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) diketahui nama Pemohon tercatat dengan nama Siauw Ien Harijanto

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1, berupa berupa Akta Kelahiran Pemohon diketahui nama Pemohon tercatat dengan nama Siauw Ien;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2341/II/1994 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1994 tertulis atas nama Siauw Ien Hari Janto, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon No. 1.363/U/JP/1996 atas nama Anak Pemohon yaitu Yansen Anggara yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1996 tercantum atas nama Siauw Len Hari Janto, dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 22/XI/1999 atas nama Anak Pemohon yaitu Stefani Anggraini yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 1999 tercantum atas nama Siauw Len Hari Janto, diketahui nama pemohon tercatat dengan nama Siauw Len Hari Janto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat pernyataan ganti nama dari Liang Hian menjadi Hari Janto, merupakan bukti penggantian nama ayah pemohon dari nama tionghoa menjadi nama Indonesia sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan memang nama yang seharusnya dipergunakan Pemohon adalah Siauw Len Hari Janto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon mengajukan pembetulan pencatatan nama dan kelahiran pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan merupakan demi kepentingan pemohon sendiri dan juga permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat dengan nama **Siauw Ien Harijanto** diperbaiki menjadi nama **Siauw Ien Hari Janto** dan penambahan suku kata pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat dengan nama **Siauw Ien** dirubah menjadi nama **Siauw Ien Hari Janto** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.400,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp 2.400,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp187.400,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).